PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA TAHUN 2020

SAMBUTAN REKTOR

Bismillāh al-Rahmān al-Rahīm

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. pemelihara alam semesta, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw serta para pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu tridarma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh para dosen. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wujud nyata bahwa perguruan tinggi bukan menara gading. Melalui pengabdian, perguruan tinggi (bersama-sama masyarakat) ikut membangun dan memberdayakan masyarakat. Selain itu melalui pengabdian, para dosen bisa meneliti kehidupan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Buku pedoman ini menjadi petunjuk bagi civitas akademika dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar kegiatan yang dilakukan terarah dan memberi makna optimal kepada masyarakat.

Dengan selesainya pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyiapkan naskah, kepada Ketua Senat Akademik yang telah membahas dan menyetujui pedoman ini, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian pedoman ini. Jazākumullāh ahsanal jazā'.

Dalam tataran implementasi, sangat mungkin ditemukan hal-hal yang belum diatur atau kurang cocok dengan pedoman ini. Karena itu, masukan dan kritik membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan pedoman ini untuk kegiatan KPM yang akan datang.

mekasan, 20 Februari 2020,

Mohammad Kosim



KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA Nomor: B-204/In.38/R/PP.00.9/02/2020 TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura,

Menimbang

:

- a. bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tridarma perguruan tinggi, yang harus dilakukan oleh para
- b. dosen;
 bahwa agar memiliki panduan yang standar
 dalam penyelenggaraan pengabdian kepada
 masyarakat, maka dibutuhkan Keputusan
 Rektor tentang Pedoman Pengabdian
 kepada Masyarakat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lemb. Negara RI Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengeloaan Perguruan Tinggi (Lem. Negara RI Tahun 2012 Nomor 16);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 51)
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1746)
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 528);

9. Persetujuan Rapat Senat Akademik Institut pada tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman

Pengabdian kepada Masyarakat

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. IAIN adalah IAIN Madura;

- 2. Dosen adalah dosen tetap IAIN Madura;
- 3. Pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disingkat PkM) adalah salah satu wujud tridarma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh dosen;
- 4. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Madura;
- 5. LP2M adalah Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura;
- 6. SPI adalah Satuan Pengawasan Internal IAIN Madura
- 7. Tim Review adalah dosen yang ditetapkan Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan tentang kelayakan suatu proposal.
- 8. Komite Penilai adalah tim dosen yang ditetapkan Rektor yang bertugas mengkaji hasil rekomendasi Tim Riview, dan mengusulkan proposal yang layak dibiayai, termasuk mengusulkan besaran anggaran.
- 9. SIPPPOL adalah Sistem Informasi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Online.

BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, JENIS, DAN PENDEKATAN

Kedudukan Pasal 2

PkM merupakan salah satu dari wujud tridarma IAIN yang wajib dilakukan dosen.

Tujuan Pasal 3

Pelaksanaan PkM bertujuan:

- 1. Menerapkan ilmu di bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan hukum, guna memberdayakan masyarakat sekaligus mewujudkan berubahnya sistem pengetahuan, keterampilan dan sikap komunitas masyarakat sasaran;
- 2. Melayani berbagai kebutuhan masyarakat secara optimal sekaligus berusaha memecahkan masalah yang mereka hadapi, guna membantu peningkatan kesejahteraan spiritual dan material komunitas masyarakat sasaran;
- 3. Menumbuhkan peran serta komunitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam membangun daerahnya dengan menerapkan pengetahuan di bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan hukum, sehingga terbentuk masyarakat sejahtera yang mandiri sesuai persoalan yang dialaminya;
- 4. Meningkatkan kepedulian warga kampus untuk membantu pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, serta mampu berkompetisi bagi peningkatan kualitas kegiatan PkM bagi kepentingan masyarakat, pemerintah maupun Institusinya.
- 5. Terjalinnya hubungan lembaga dengan masyarakat guna teraktualisasinya visi misi lembaga yang religious dan kompetitif secara nyata bersama masyarakat

Jenis Pasal 4

Jenis-jenis PkM di IAIN adalah:

- 1. PkM bersumber dari anggaran mandiri;
- 2. PkM bersumber dari anggaran DIPA IAIN;
- 3. PkM bersumber dari anggaran lembaga mitra.

Pendekatan Pasal 5

Pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam PkM adalah pendekatan partisipatif dengan model PAR/ABCD atau pendekatan lain yang relevan dengan kebutuhan/kondisi masyarakat.

BAB III KETENTUAN BAGI PELAKSANA PKM

Pasal 6

Pelaksana PkM yang didanai oleh DIPA IAIN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pelaksana PkM adalah dosen tetap yang memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor;
- 2. PkM dilaksanakan secara tim/kolektif dengan mengedepankan prinsip integrasi keilmuan;
- 3. Tim PkM minimal terdiri dari dua dosen;
- 4. Pelaksana PkM wajib melibatkan mahasiswa dengan tujuan untuk memudahkan penyelesaian tugas akhir.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7

PkM yang didanai dari DIPA IAIN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. PkM dilaksanakan setahun sekali sesuai ketentuan;
- 2. Pelaksanaan PkM diawali dengan mengajukan proposal;
- 3. Proposal PkM harus menggunakan manajemen referensi (zotero, mandeley) dengan plagiasi maksimal (turnitin) 20%;
- 4. Pengusul mengunggah proposal melalui aplikasi SIPPPOL.
- 5. Pengusul proposal PkM wajib memiliki ID SIPPPOL.
- 6. Kelayakan proposal PkM dinilai oleh Tim Reviewer dan Komite Penilai yang ditetapkan oleh Rektor.
- 7. Nominee PkM wajib menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh LP2M.
- 8. Pelaksanaan PkM dimonitoring secara berkala dan dievaluasi oleh Tim yang ditetapkan Rektor.

BAB V KETENTUAN PROPOSAL Pasal 8

Proposal minimal 7 halaman dan maksimal 15 halaman yang berisi:

- 1. Pendahuluan (latar belakang, fokus bidang pengabdian, kelompok sasaran, dan signifikansi).
- 2. Kajian teoretik dengan penekanan pada kebaruan dari sisi proses, mekanisme dan temuan dan atau produk yang akan dihasilkan bagi pemberdayaan masyarakat.
- 3. Model pengabdian yang akan digunakan dengan memberikan argumentasi yang jelas dan kuat terkait pilihan model tsb.
- 4. Daftar rujukan
- 5. Jadwal pelaksanaan dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) secara rasional dan objektif.

BAB VI PELAPORAN Pasal 9

Pelaporan pelaksanaan PkM terdiri atas:

- 1. Pendahuluan (meliputi tahapan pelaksanaan dan pelaksanaan program)
- 2. Hasil Kegiatan
- 3. Analisis Hasil
- 4. Penutup (berisi temuan dan rekomendasi)
- 5. Lampiran-lampiran (data desa/kelompok sasaran yang terkait dan relevan, dan dokumen kegiatan)
- 6. Laporan keuangan

BAB VII TAGIHAN

Tagihan Output Pasal 10

Tagihan output PkM meliputi:

- 1. Laporan PkM dan draft artikel dalam bentuk cetak diserahkan ke LP2M, dan *soft copy* nya diunggah ke aplikasi SIPPPOL.
- 2. HAKI (empat minggu setelah pengabdian berakhir)
- 3. Laporan keuangan lengkap dengan dokumen yang diperlukan dan diserahkan ke LP2M setelah mendapatkan persetujuan SPI.
- 4. Tagihan *output* menjadi syarat pencairan keuangan.

Tagihan Outcome Pasal 11

Tagihan outcome PkM meliputi:

- 1. Buku/Modul ber-ISBN-
- 2. Artikel yang terbit di jurnal ilmiah paling lama dua tahun setelah berakhirnya pelaksanaan PkM.

BAB VIII SANKSI Pasal 12

Bagi nominee yang tidak memenuhi semua ketentuan dalam pedoman maka, akan dikenakan sanksi berupa:

- 1. Melengkapi kekurangan sesuai dengan ketentuan.
- 2. Tidak memiliki hak mengajukan proposal pengabdian dua tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

 Pedoman PkM ini ini menjadi panduan bagi dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya bersumber dari DIPA IAIN;

- 2. Dalam hal teknis pelaksanaan pedoman ini, LP2M dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal 06 Februari 2020 REKTOR,

OHAMMAD KOSIM

Tembusan:

- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Para Wakil Rektor IAIN Madura di Pamekasan;
- 4. Kepala Biro AUAK IAIN Madura di Pamekasan;
- 5. Direktur Pascasarjana dan para Dekan Fakultas IAIN Madura di Pamekasan;
- 6. Ketua LPM dan Ketua LP2M
- 7. Arsip.